

PASANGAN CALON PERSEORANGAN - PERSEBARAN DUKUNGAN - SYARAT MINIMAL

2024

Kpt 1232 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1232 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656 Sebagaimana telah diubah dengan UU no. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2024.

CATATAN : -Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024